

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KETENTUAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh :

Wahyu Puspa Indah Sari

1802026011

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Wahyu Puqa Indah Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum W. W.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Wahyu Puqa Indah Sari
NIM : 1802026011
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KETENTUAN DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimatangkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum W. W.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Tuliab, M.A.
NIP.196905071996031005

Pembimbing II

Dayat Wikan, M.H.I.
NIP.198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Sastrawi : Wahyu Puspa Indah Sari
NEM : 1802026011
Judul : "Tinjauan Hakum Pidana Islam Terhadap Ketentuan
Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

telah dimناقayyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Juni 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2022/2023

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP 199204092019032028

Sekretaris Sidang

David Widan, M.H.
NIP 198912242019031012

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaiman, MH
NIP 196506051992031003

Penguji Utama II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP 196901212005011002

Pembimbing I

H. Tolikah, M. A.
NIP 196905071996031005

Pembimbing II

David Widan, M.H.
NIP 198912242019031012

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut
kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak lupa penulis persembahkan sebagai tanda cinta, bangga, dan hormat tak terhingga untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suhadak dan Ibu Sri Shofiah yang tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dan segala bentuk cinta yang diberikan sedari dulu semoga selalu dalam limpahan keberkahan Allah SWT. Dan untuk (Alm) ketiga Adik saya Adik Ahamd Syafi'i, Adik Siti Fatimah, dan Adik Nadhlirotun Ni'mah, semoga kalian bahagia disana.
2. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I., selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dan almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pelajaran berharga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
س	Sa	s	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	đ	de
ط	Tha	ţ	te
ظ	Zha	z	zet
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	f	ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
إ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
أ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتقم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديۃ المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penetapan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversifikasi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumbernya menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu analisa dengan menggunakan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas yaitu tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang diversifikasi dalam tindak pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat dari sistem hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terdapat persamaan antara ketentuan diversifikasi dan *al-'afw* (pemaafan) yaitu sama-sama menggunakan asas legalitas dan mengutamakan kepentingan anak melalui diversifikasi dalam bentuk keadilan restoratif. Dalam hukum Islam tidak ada dalil normatif mengenai penjelasan sanksi pidana, karena sanksi pidana terhadap anak yaitu *ta'dib* yang diserahkan kepada *waliyyul amri*, dengan demikian jelas bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak diutamakan.

Kata kunci: Diversifikasi, Pidana Anak, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tersurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Diversi Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyamapikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan semangat, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam.

4. Seluruh Dosen atau Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Suhadak dan Ibu Sri Shofiah yang senantiasa mendidik, membantu, mendukung dan melimpahkan kasih sayang serta doa tiada henti.
6. Kepada sahabat saya Deviga Meyliana Arik Istikhawa, Maulidatur Rohmanintyas, Nailin Najihah, dan Mugi Astuti. Terima kasih sudah ada disaat penulis dalam keadaan senang maupun sedih, memberikan motivasi dan terima kasih sudah mau mendengarkan cerita perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2018 terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus UIN Walisongo Semarang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Semoga Allah membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya ilmiah lainnya, harapan besar bagi penulis

dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis,

Wahyu Puspa Indah Sari

NIM 1802026011

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN.....	II
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	V
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	24

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA ANAK	24
A. Anak dalam Pandangan Hukum Islam	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam.....	37
C. Sanksi Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	42
1. Pengertian <i>Jarimah</i> (Tindak Pidana) dan Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	42
2. Tujuan Hukuman dan Syarat-Syarat Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	46
3. Macam-Macam Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	51
4. Sanksi Pidana Anak menurut Hukum Islam.....	56
5. Sebab-Sebab Penghapusan Hukuman	63
D. Teori Pemaafan dalam Hukum Islam	69
1. Pengertian Pemaafan	69
2. Unsur Pemaafan	74
3. Pemaafan dalam Islam.....	78
BAB III.....	84
DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	84
A. Diversi	84
1. Pengertian dan Sejarah Diversi	84
2. Tujuan Diversi.....	89
3. Proses Diversi.....	91

4. Jenis-Jenis Diversi.....	97
B. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	99
C. Kedudukan Anak dalam Sistem peradilan Pidana Anak ...	102
D. Sanksi Pidana Bagi Anak	109
E. Penerapan Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak	114
F. Implementasi Konsep Diversi dan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	125
BAB IV	133
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	133
A. Analisis Diversi dalam Tindak Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	133
B. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Diversi dalam Tindak Pidana Anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	148
BAB V.....	162
PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran penting yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atau keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kita semua berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan maupun terjerumus melakukan kejahatan atau perbuatan tidak terpuji lainnya.¹

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua, masyarakat, dan para penegak hukum. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak

¹ Fransiska Novita Eleanora, "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3, 2013, h. 174.

meliputi penyalahgunaan narkoba, pencurian, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, perkelahian, penganiayaan, sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak.² Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang memunculkan penilaian bermacam-macam. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2016 mencatat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 539 anak, pada tahun

² Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)" Vol. 13, No. 1, 2019, h. 17.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 33.

2017 berjumlah 622 anak, selanjutnya pada tahun 2018 berjumlah 661 anak, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 605 anak, pada tahun 2020 berjumlah 199 anak, selanjutnya pada tahun 2021 berjumlah 126 anak, dan pada tahun 2022 berjumlah 131 anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Salah satu usaha dalam memproteksi hak anak yang bermasalah dengan hukum adalah lewat penerapan aturan peradilan pidana anak. Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak selalu bermaksud untuk memberikan hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih mengutamakan pengetahuan bahwa hukuman tersebut sebagai media mendorong pengadaaan kesejahteraan anak tindak pidana.⁵ Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada

⁴ Muhammad Farhan Adhantyo, “Dilema Memidanakan Anak Remaja”, <https://validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>, di akses Selasa, 31 Januari 2023, Pukul 12.35 WIB.

⁵ Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 1.

konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Peradilan anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.⁷

Prinsip perlindungan anak yaitu prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kelangsungan hidup. Oleh sebab itu jika terdapat anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan suatu sistem peradilan

⁶ Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 65.

⁷ Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, h. 32.

pidana anak yang didalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan pidana. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak munculah suatu gagasan terkait penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan cara pengalihan atau dinamakan proses diversifikasi.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Substansi mendasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, eksisnya usaha diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang diambil dari *The Beijing Rules* yaitu dengan mewajibkan tiap petugas berwenang mengusahakan pemecahan masalah pidana yang dikerjakan anak di luar proses persidangan. Keadilan restoratif memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan

⁸ Haris Dwi Saputro dan Muhammad Miswarik, "Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Journal Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 38.

hukum tidak harus diberikan hukuman melainkan harus dibimbing dan dibina agar menjadi manusia yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan harapannya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹ Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses tersebut harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif adalah suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 40.

Diversi dimaksudkan untuk mengalihkan pemidanaan, mengalihkan label sebagai penjahat, memajukan keterlibatan-keterlibatan yang diperlukan korban dan pelaku tanpa melewati tahapan resmi, dan mengalihkan anak menjalani tahapan pengadilan pidana dalam rangka mengalihkan dampak dan pengaruh buruk dari tahapan tersebut, serta adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pelaksanaan diversif dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan keterlibatan semua kelompok dalam usaha merealisasikan perkara ini. Proses itu dimaksudkan untuk terwujudnya keadilan restoratif, baik untuk anak dan juga untuk korban.¹⁰

Sedangkan dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana (*jarimah*) yaitu ketika memenuhi tiga unsur: unsur formil, unsur materiil, unsur moral.

¹⁰ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi", h. 23.

1. Unsur formil (*syar'iy*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. Unsur materil (*maddiy*) adalah adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, baik berupa perbuatan melakukan atau tidak melakukan, sendirian atau bersama-sama, secara langsung atau menyuruh orang lain yang melakukannya.
3. Unsur moral (*adabiy*) merupakan pelaku tindak pidana telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Unsur moral (*adabiy*) lebih melihat kecakapan hukum pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana.¹¹

Pada dasarnya orang yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) akan mendapatkan hukuman, salah satu syaratnya adalah *mukallaf*. Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada *mukallaf* ada dua syarat yang harus dipenuhi:

1. Seorang *mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif*.

¹¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama), 2018, h. 72

2. Seorang *mukalaf* harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Kedua syarat tersebut apabila terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Jadi prinsip kedua syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnyanya.¹² Tanggung jawab di sini yaitu kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya. Kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun ia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum ia tidak bertanggungjawab, begitu juga tindak pidana yang dilakukan anak-anak dan seseorang dalam keadaan gila. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “*Diangkat pena dari tiga orang: anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia waras*” (HR. Abu Daud).

¹² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam....*, h. 105.

Jadi, dalam hukum pidana Islam seorang anak tidak dapat dikenakan sanksi pidana sampai usianya dewasa (*baligh*), hal ini justru berbeda dengan hukum pidana positif yang tetap memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak meskipun sanksi tersebut berupa tindakan. Menurut hukum pidana Islam seseorang dianggap telah dewasa apabila seseorang tersebut telah *baligh*. Ukuran *baligh* menurut ilmu fikih dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah *haid* sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Seseorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat memutuskan baik buruknya serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu telah dewasalah dia menurut Islam dan apabila ia melakukan *jarimah* (tindak pidana) ia dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur hukum pidana Islam.

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Diversi Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang**

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana ketentuan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak ditinjau dari hukum pidana Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang ketentuan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hukum pidana Islam mengenai diversi terhadap tindak pidana anak.

2. Secara praktis, memberi informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat luas terkait masalah diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai macam sumber referensi dengan melihat berbagai penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain ialah sebagai berikut:

Sumber pertama yaitu, tesis yang ditulis oleh Rida (2020) dengan judul Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo). Program studi Hukum Islam. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan di pengadilan negeri palopo dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan

diversi dalam hukum Islam didasari dengan hadis, penerapan *sad al-zari'ah*, *urf*, dan kaidah fiqih. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo terdiri atas: menekankan peran orang tua, bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami prinsip kepentingan terbaik untuk anak, serta melakukan pendekatan *restoratif*.¹³

Sumber kedua yaitu, skripsi yang ditulis Zusana Cicilia Kumala Humau (2013) dengan judul Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam skripsi ini berfokus dengan menjelaskan garis besarnya yaitu pengalihan pada sistem peradilan pidana anak serta pelaksanaan pengalihan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak disetiap tahap penyelesaian kasus pidana. Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimnya implementasi diversi pada sistem peradilan pidana anak. Diversi hanya dilaksanakan

¹³ Rida, "Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)", *Tesis Pascasarjana IAIN Palopo*, (Palopo, 2020), tidak dipublikasikan.

sepenuhnya dalam tahap penyidikan. Dalam penuntutan dan pengadilan, penuntut umum dan hakim tidak berani untuk menerapkan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kasus anak. Karena penuntut umum serta hakim beralasan bahwa mereka tidak mempunyai prinsip-prinsip hukum untuk mengupayakan diversi, sementara mereka dapat melakukan diversi dengan cara melakukan penafsiran undang-undang serta mengoptimalkan kewenangannya masing-masing.¹⁴

Sumber ketiga yaitu, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang ditulis Yul Ernis dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. Volume 10, Nomor 2, Juli 2016. Penelitian tersebut berfokus pada arti pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan antara pelaku-korban-masyarakat. Eksistensi diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak sebelum berlakunya UU SPPA secara praktik telah dikenal dalam masyarakat adat Indonesia dan telah menjadi tradisi

¹⁴ Zusana Cicilia Kemala Humau, "Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Skripsi* Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2013), tidak dipublikasikan.

untuk penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan atau berbasis musyawarah. Juga dikenal penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*). Begitupun secara regulasi pendekatan keadilan restoratif sebelum berlakunya UU SPPA dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak, telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas.¹⁵

Sumber keempat yaitu, Jurnal Artikel Ilmiah yang ditulis Ach. Alif Suhaimi dengan judul Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini ketentuan diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak belum mencontohkan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang terkandung oleh undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya mengamankan prinsip

¹⁵ Yul Ernis, “Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016.

kepentingan terbaik bagi anak yang dilihat menurut perlindungan anak, terhadap semua permasalahan dengan memposisikan anak sebagai yang pertama dan utama.¹⁶

Sumber kelima yaitu, Jurnal *Halu Oleo Legal Research* yang ditulis Muhammad Sidrat, Sabrina Hidayat, dan Herman dengan judul *Syarat Diversi Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan*. Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019. Dalam penelitian ini prinsip diversi dilandasi non diskriminasi yang berhubungan dengan konsep perlindungan anak. Prinsip-prinsip yang tertulis di dalam *The Beijing Rules* dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mewajibkan adanya upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh itu terhadap upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tidak mengedepankan syarat diversi yang mana diversi hanya akan dilakukan ketika ancaman pidananya di bawah 7 Tahun.¹⁷

¹⁶ Ach. Alif Suhaimi, “Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, *Jurnal Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*, (Malang, 2013).

¹⁷ Muhammad Sidrat, Sabrina Hidayat, Herman, “Syarat Diversi Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan adalah sama-sama membahas mengenai konsep diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Terlepas dari persamaan tersebut kajian karya ilmiah yang telah penulis sebutkan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian tersebut menyajikan subjek dan objek penelitian yang berbeda. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada ketentuan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari beberapa kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjadi sebuah penelitian baru dan menjadi pembaharuan penelitian dan perbedaan dengan kajian-kajian pustaka penelitian yang sebelumnya. Terlepas dari persamaan-persamaan tersebut, kajian karya ilmiah yang telah penulis sebutkan memiliki perbedaan dengan karya ilmiah yang akan penulis teliti. Penelitian tersebut menyajikan fokus penelitian, subjek dan objek yang berbeda. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Ketentuan Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam terhadap Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan atau suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian, upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.¹⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan menelaah peraturan-peraturan yang ada serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

2. Sumber Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya *yuridis normatif* sumber

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 24.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), h. 13.

penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan sekunder.²¹ Dalam bahan sekunder terbagi dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Bahan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut berupa peraturan

²⁰ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), h. 23.

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), artikel, dan berita online.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Dalam memperoleh data yaitu menggunakan teknik *book survey*, yaitu berupa buku-buku, dokumen, artikel, website atau literatur lain yang memiliki kaitan dengan rencana dari penelitian ini, teknik ini digunakan demi kelengkapan data dari penelitian.²³ Metode penelitian ini tidak menuntut kita harus terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 13.

²³ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 192.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga memudahkan pemahaman dan menemukan informasi pada orang lain.²⁴

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisa dengan menggunakan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas yaitu tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang diversi dalam tindak pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis untuk memberikan gambaran secara jelas agar pembaca dapat mengetahui pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁴ Muhammad Nadzir, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 12.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 126.

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah pembahasan tentang teori hukum pidana Islam mengenai tindak pidana anak yang terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama anak dalam pandangan hukum Islam, sub bab kedua pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam, sub bab ketiga sanksi pidana anak menurut hukum pidana Islam, sub bab keempat teori pemaafan dalam hukum Islam.

Bab Ketiga adalah diversifikasi tindak pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari enam sub bab, sub bab pertama diversifikasi, sub bab kedua keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak, sub bab ketiga kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana anak, sub bab keempat sanksi pidana bagi anak, sub bab kelima penerapan pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, sub bab keenam implementasi konsep diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Bab Keempat merupakan analisis, bab ini berupa analisis hukum pidana Islam tentang diversi dalam tindak pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi analisis diversi dalam tindak pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sub bab kedua meliputi analisis hukum pidana Islam mengenai diversi dalam tindak pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari dua sub bab meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA ANAK

A. Anak dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pengertian Islam anak yaitu titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam.²⁶

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.²⁷

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas *baligh*. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, batas *baligh* laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan *haidh* dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-

²⁶ Iman Juhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h.46.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 369.

tanda tersebut, maka *balighnya* diketahui dengan umurnya. Menurutny umur *baligh* laki-laki adalah 18 tahun, dan bagi perempuan umur 17 tahun.²⁸

- b) Menurut ulama Malikiyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah *haidh* dan hamil.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, batasan *baligh* laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit. Dan *haidh* bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d) Menurut ulama Hanabilah, batas *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu: keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi, dengan bersetubuh dan sebagainya; mencapai usia genap 15 tahun; bagi perempuan ditambah adanya tanda *haidh* dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.²⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan para ulama terhadap ketentuan hukum Islam

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 134.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, h. 370.

tentang usia kedewasaan usia anak yaitu bagi laki-laki ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) dan bagi perempuan ditandai dengan adanya *haidh*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa disebabkan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan (*baligh*) itu sendiri.

Terkait dengan makna anak relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk dimulainya kemampuan menerima dan melakukan beban hukum. Diantaranya yaitu: *shighar* dan *kibar*, *walad*, *shabiy*, *tamyiz*, *ghulaam*, *thifl*, *buluugh/baaligh*, dan *taklif/mukallaf*.

1) *Shighar* dan *Kibar*

Kata *Shighar* (kecil), kata *shighar* dan *shigharah* merupakan lawan kata *'Idham* yang berarti besar. Ada yang berpendapat membedakan antara *Shighar* dan *Shigharah*; kata *Shighar* berarti kecil tubuhnya, sedangkan *Shigharah* berarti pendek. Isim Fa'il (untuk orangnya) disebut dengan *Shaghiir* dan *Shugaar*. Sedangkan bentuk *jama'*nya (plural) adalah *Shighaar*. Dari sini muncul ungkapan "*shabiyyun min shibyan al-'rab idza nuhiya 'anil la'bi ana minash shighrah ay minash shigaar*" (anak kecil dari anak-anak kecil orang Arab ketika dilarang untuk bermain dia menjawab: saya ini masih anak kecil). Ibnu al-'Arabiyy menceritakan:

“*ma shagharani illa bi sinnatin ay ma shaghura ‘anni illa bisinnatin*” (hal yang menyebabkan saya dipandang anak kecil hanyalah karena usia). Maka lain dari kata Shagaar dan akar katanya adalah rendah dan hina.³⁰

Contohnya Firman Allah Q.S Al-An’am ayat 124

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
كَانُوا يَمْكُرُونَ

*Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan.*³¹

Sedangkan *Kibar* (besar), kata *Kabiir* berarti pemimpin. Seorang anak di Hijaz ketika pulang dari guru yang mengajarnya dia berkata: “*ji’tu min ‘indi kabiiri*” (saya pulang dari guru-ku). Kata *Kibar* itu berhubungan dengan umur. Dikatakan *al-Kibar* yang merupakan *isim mashdar* dari kata *al-Kabiir* berarti lebih tua dalam usia, baik untuk manusia maupun binatang.³²

³⁰ Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukarram Al-Anshariy (Ibnu Mandhur), *Lisan Al-‘Arab*, Juz VI (Mesir: Al-Muassasah Al-Misriyyah Al-‘Ammah, T.Th), h. 128.

³¹ Terjemahan Al-Qur’an Kemenag 2019.

³² Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukarram Al-Anshariy (Ibnu Mandhur), *Lisan Al-‘Arab.*, h. 439.

2) *Walad*

Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan ketika dilahirkan disebut dengan *al-waliid*. Sebagian ada yang berpendapat bahwa kata *al-waliid* itu hanya untuk anak laki-laki saja bukan untuk anak perempuan. Ibnu Syumail berkata bahwa kata *al-walad* itu merupakan isim yang digunakan untuk satu (*mufrad*) maupun banyak (*jama'*), untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Ibnu Sayyidih berkata, kata *al-walad* dan *al-wuld* digunakan untuk semua yang dilahirkan; baik untuk satu maupun banyak, dan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun ada juga yang membuat bentuk *jama'*-nya menjadi *awlaad*, *wildah*, *waalidah*. Kadang-kadang kata *al-walad* di *jama'*kan menjadi *al-wuld*. Waqays berkata, kata *al-wuld* itu untuk bentuk *jama'*, sedangkan untuk bentuk tunggalnya *al-walad*. Ibnu al-Sukayt berkata, kata *al-walad* itu bisa diungkapkan *al-wuld* dan *al-wild*, sehingga kata *al-wuld* itu bisa digunakan untuk *mufrad* dan *jama'*. Adapun kata *al-waliid* adalah sebutan untuk anak yang belum pernah mimpi basah, bentuk *jama'*nya *wildaan* dan *waldah*. Abu al-Haytsam berkata, *al-waliid* adalah pemuda laki-laki, sedangkan untuk pemuda perempuan adalah *al-walaaid*.

Dari sinilah seorang pemuda disebut dengan *al-waliid* sejak dia dilahirkan sampai usia *baligh*.³³

3) *Shabiy*

Bentuk plural/*jama'* dari kata *Shabiy* dan *Shabiyyah* adalah *Shiban*, *Shabaa'an*, *Shibwah*. Isim *masdar*-nya adalah *al-Shibaa*. Dikatakan *ra'aituhu fii shibaahu*, artinya aku melihatnya pada saat usia kecilnya. Sedangkan yang lain mengatakannya *ra'aituhu fii shabaaihi*, artinya aku melihatnya pada saat usia kecilnya. Kata *al-Shabiy* itu digunakan sejak seseorang dilahirkan sampai dia disapih menyusu oleh ibunya. Bentuk *jama'*nya *ashbibah*, *shibwah*, *shibyah*, *shabyah*, *shibwaan*, *shubwaan*, dan *shibyaan*. Kata *shabiy* semakna dengan kata *ghulaam* (anak kecil). Untuk anak kecil perempuan digunakan kata *shabiyyah* yang bentuk *jama'*nya *shabaayaa*. Dikatakan *shabiya shiban* seseorang melakukan perbuatan anak kecil. Dikatakan *ashbatil mar'ah fahiya mushbin* ketika seorang perempuan mempunyai anak kecil atau anak laki-laki maupun perempuan. Ibnu Syumail berkata, untuk anak kecil perempuan digunakan kata *shabiyyah*, sedangkan untuk banyak orang digunakan kata *shabiyy* dan

³³ Ibnu Mandhur, *Lisan Al-'Arab*, Juz III, h. 483.

shabaayaa, dan untuk anak laki-laki banyak digunakan kata *shibyaan*.³⁴

4) *Tamyiz*

Kata *al-mayz* berarti memilah-milah dan membedakan antara banyak sesuatu, seperti ungkapan *miztu ba'dlahu min ba'dlin* (saya memilah-milah sebagian sesuatu dari sebagian yang lainnya). Dari ungkapan ini muncul ungkapan *maaza al-syai'u mayzan wa miizatan wa mayyazahu* yang berarti seseorang memisah-misahkan sebagian dari sebagian yang lain. Ungkapan lain adalah *imtaaza al-qawmu idza tamayyaza ba'dluhum min ba'dlin* (sekelompok umat memiliki karakteristik ketika sebagian berbeda dengan sebagian yang lain). Dikatakan juga *miztu al-syai'a min al-syai'I idza farraqta baynahumaa* (saya memilah-milah sesuatu dari sesuatu yang lain ketika kamu memisah-misahkan antara keduanya).³⁵ Berpijak dari makna tersebut, ketika konsep *tamyiz* dihubungkan dengan anak, maka anak yang *tamyiz* berarti anak yang sudah bisa membedakan antara dua hal yang berlawanan; antara baik dan buruk, bersih dan kotor, dan seterusnya.

³⁴ Ibnu Mandhur, *Lisan Al'arab*, Juz XIX, h. 181.

³⁵ Ibnu Mandhur, *Lisan Al'arab*, Juz VII, h. 280.

5) *Ghulam*

Kata *ghulaam* sepadan dengan kata *ghulmah* yang berarti gejolak syahwat untuk menikah, baik muncul dari seorang laki-laki dan perempuan, maupun dari selain keduanya yakni dari binatang. Kata lain yang muncul dari *ghulam* adalah *ightilaam* yang berarti perbuatan melampaui batas yang dilakukan manusia, meliputi perbuatan baik dan buruk. Dari sinilah kata *ightilaam* digunakan untuk makna melampaui batas kewajaran nafsu birahi. Adapun kata *ghulaam* digunakan untuk anak laki-laki kecil sejak dia dilahirkan sampai dia tumbuh kumis. Bentuk *jama'*nya *aghlimah*, *ghilmah*, dan *ghilmaan*. Sedangkan untuk bentuk *mu'annats* (anak perempuan) digunakan kata *ghulaamah*.³⁶

6) *Ṭhifl*

Kata *al-Ṭhifl* berarti segala sesuatu yang kecil. *Al-Ṭhifl* berarti juga tipis, seperti ungkapan '*ana bi al-ṭhifl al-sahaab al-shighaar*, artinya dikumpulkan oleh angin kemudian ditiupkan sehingga mendung menjadi tipis. Bentuk *jama'* dari kata *ṭhifl* adalah *athfaal*, tidak ada bentuk *jama'* *taksir* lainnya. Abu al-Haiytsam berkata, seorang anak kecil dipanggil dengan sebutan *ṭhifl* sejak

³⁶ Ibnu Mandhur, *Lisan Al'arab*, Juz XV, h. 335.

seorang anak dilahirkan dari kandungan ibunya sampai dia mengalami mimpi basah.³⁷

7) *Buluugh/Baaligh*

Ungkapan *balagha al-ghulaam* berarti *ihatalama kaannah balagha waqt al-kitaab 'alayhi wa al-takliif* (seseorang anak laki-laki mimpi basah seolah-olah dia telah sampai waktu terkena beban kewajiban dan pembebanan hukum). Demikian juga ungkapan *balaghat al-jaariyah* (seorang anak perempuan telah sampai waktu terkena beban kewajiban dan pembebanan hukum. Disebutkan di dalam kitab *Tahdziib, balagha al-shabiyyu wa al-jaariyah* artinya seorang anak laki-laki dan anak perempuan telah *baligh*, ketika keduanya dapat menemukan hukum serta keduanya sudah *baligh*. Imam Syafi'i dan al Azhariy berkata, saya mendengar ahli bahasanya orang Arab yang fasih yang mengatakan *jaariyatun baalighun*. Namun seandainya ada orang yang mengatakan *jaariyatun baalighatun* pun tidak salah karena redaksi ini yang asli.³⁸

Adapun tanda-tanda *baligh* yang hanya terjadi pada perempuan adalah keluarnya darah *haidl* dan

³⁷ *Ibid.*, Juz XIII, h. 426.

³⁸ *Ibid.*, Juz X, h. 301.

kehamilan. Tanda tersebut disepakati ulama tanpa ada perbedaan sama sekali. Dengan adanya *buluugh* ini menjadi sumber adanya *taklif* dengan berbagai kewajiban, menjadi syarat sahnya seseorang menjalankan transaksi yang dilindungi perundang-undangan, serta adanya pembebanan dan pertanggungjawaban baik dalam bidang ibadah (shalat, haji, dan lain-lainnya), bidang mu'amalah (jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lainnya), maupun dalam bidang *hudud-jinayat* dan lain-lainnya.³⁹

Adapun batasan *baligh* ketika ditandai dengan usia, ulama Fikih juga berbeda pendapat dengan alasan masing-masing. Sumber perbedaan ulama tentang batasan usia *baligh* adalah hadis Sunan Abu Daud dalam Kitab Hudud berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ
أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

³⁹ Lihat Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *Mawsuu'ah Fiqh 'Umar Bin Al-Khattab* (Beirut: Dal Al-Nafa'is, 1989), Cet. IV, h. 165.

يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
 عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ
 وَالْخَرَفِ

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Khalid] dari [Abu Adh Dhuha] dari [Ali Alais Salam] dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh [Ibnu Juraij], dari [Al Qasim bin Yazid] dari [Ali radliallahu 'anhu], dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ia menambahkan di dalamnya, "dan kharif (orang yang kurang akalanya)."⁴⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa batasan *baligh* itu ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah). Ketika batasan *baligh* itu dengan *ihtilam* sementara tanda ini bisa terjadi lebih cepat dan terlambat pada masing-masing orang, maka batasan *baligh* perlu dibatasi dengan umur. Sebagian besar *fuqaha'* memajukan batasan usia *baligh* pada usia 15 (lima belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Alasannya yaitu dasar

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً⁴⁰

pertanggungjawaban adalah pada akal yang menjadi alasan pemberian beban hukum. Adapun *ihtilam* dijadikan tanda *baligh* secara syara' karena adanya *ihtilam* menjadi bukti sempurnanya akal seseorang. Sementara terjadinya *ihtilam* itu secara umum tidak melebihi umur 15 (lima belas) tahun. Kalau ada orang sudah berusia 15 tahun namun belum *ihtilam*, pasti ada kelainan dalam kesehatan fisiknya. Adanya cacat fisik ini tidak otomatis menunjukkan adanya cacat pada akalnya. Atas dasar inilah selama akal tidak mengalami cacat, maka seseorang sudah dipandang *baligh*. Namun ada ulama yang membatasi usia *baligh* berkisar antara umur 18 tahun dan 19 tahun. Alasannya adalah berdasarkan hadis di atas, syara' menetapkan hukum *baligh* itu dengan adanya *ihtilam*. Selama masih bisa diharapkan terjadinya *ihtilam*, maka tidak boleh mendasarkan batasan *baligh* selain dengan *ihtilam*. Sampai usia 18 tahun atau 19 tahun, *ihtilam* masih bisa diharapkan terjadi. Baru sesudah masa usia 18 atau 19 tahun, *ihtilam* sudah tidak mungkin diharapkan terjadi, sehingga kalau

baligh dibatasi dengan umur, maka batasannya usia 18 atau 19 tahun ini.⁴¹

8) *Taklif/Mukallaf*

Kata *taklif/mukallaf* berasal dari akar kata *kallafahu takliifan* yaitu memerintahkan kepada seseorang tentang sesuatu yang berat untuk dijalankan). Demikian juga ungkapan (saya memberikan beban atas sesuatu, artinya saya memberikan beban berat dan beban yang menyalahi tradisi kamu) namun perintah dan pemberian beban itu masih dalam jangkauan kemampuan orang yang diperintah untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis yang artinya berikanlah beban sesuatu perbuatan yang mampu untuk dijalankan.⁴² Di samping berat, hal yang diperintahkan dan dibebankan itu juga sulit. Seperti ungkapan “seseorang memberikan beban tentang sesuatu, artinya memberikan beban yang berat dan sulit untuk dilaksanakan”.

Pentingnya memahami batasan usia anak (cakap hukum) dalam hukum Islam yaitu sebab hal ini berkaitan erat dengan sah atau tidaknya seseorang bertindak

⁴¹ Lihat ‘Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanuni Al-Wad’i*, Juz I, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), h.602.

⁴² Ibnu Mandhur, *Lisan Al-‘Arab*, Juz XI, h. 318.

melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang dalam bertindak di hadapan hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam

Penulis berupaya mengurai kesesuaian antara diversi dengan hukum Islam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penulis memakai teori pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dan sadar sepenuhnya akibat dari perbuatannya itu.

Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak,

maksudnya pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan sadar yang penuh.

Cukup umur atau dewasa (baligh) berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun). (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Khalid bin Khidasy) dan (Muhammad bin Yahya) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Mahdi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Salamah) dari (Hammad) dari (Ibrahim) dari (Al Aswad) dari ('Aisyah) bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (baligh) dan orang gila hingga berakal atau sadar." Abu Bakr menyebutkan dalam haditsnya, "orang yang hilang akal hingga sadar." [Ibnu Majah]⁴³

سنن ابن ماجه, كتاب الطلاق, باب طلاق المَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ ⁴³

Ketentuan di atas merupakan ketentuan terhadap keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat jarimah maka ia dikenakan sanksi pidana.⁴⁴

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh sebab itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.

Dalam syari'at (hukum) Islam dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila terdapat tiga hal di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan pidana, jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari

⁴⁴ Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, h. 17.

hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah dewasa (*baligh*).⁴⁵ Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat an-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁶

Menurut Abdul Qadir Audah anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan *recidive* jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dib* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.

Hukum pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri*

⁴⁵ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1, 2012, h. 8.

⁴⁶ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

(pemeintah) untuk menetapkan hukuman bagi seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyul Amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan waktu dimana ia berada. Seperti hukumoan teguran dan pukulan, memasukkan anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pendidikan.⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai hubungan pertanggungjawaban pidana anak dan diversi, bahwa anak yang melanggar hukum yang belum mencapai usia *baligh* tidak dapat dikenai hukuman dan hanya diberi pengajaran dan peringatan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sanksi pengajaran sejalan dengan salah satu program diversi. Dalam syariat Islam diperjelas bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau sampai 18 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, namun dijatuhi sanksi *ta'dib* baik oleh orang tuanya atau pihak lain. Inilah penjelasan tentang adanya

⁴⁷ Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, Moh. Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015, h. 17.

kesamaan tujuan antara diversi dan pelanggar terhadap anak yang mengerjakan tindak pidana menurut hukum Islam.

C. Sanksi Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah* (Tindak Pidana) dan Unsur-Unsur *Jarimah*

a. Pengertian *Jarimah*

Isitilah tindak pidana dalam *fiqh jinayat* dikenal dengan "*jarimah*". Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayah* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Lebih mengerucut lagi kata *jarimah* diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman lewat proses pengadilan.

Jarimah menurut Imam Al Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Pembagian Jarimah (tindak pidana) berdasarkan cara meninjaunya:

- 1) Dilihat dari berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.
- 2) Dilihat dari segi niat si pembuat (pelaku), *jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
- 3) Dilihat dari segi cara melakukannya, *jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
- 4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban, *jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
- 5) Dilihat dari segi tabiatnya, *jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dianggap *jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar

⁴⁸ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), h. 13.

larangan tersebut. Dari pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari Al-Qur'an atau hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*.

b. Unsur-Unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur umum *jarimah* yaitu:

- 1) Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-ruk'n asy-syar'i*. kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan

kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas”.

- 2) Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.
- 3) Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.⁴⁹

Diatas dijelaskan unsur umum, dan terdapat juga unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman,

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10.

yang dimaksud dengan unsur khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada jarimah adanya perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus, yaitu pada unsur umum *jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan pada unsur khusus *jarimah* ada berbagai macam dan berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

2. Tujuan Hukuman dan Syarat-Syarat Hukuman (‘Uqubah)

a. Tujuan Hukuman

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam sebagai berikut:

1) Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar orang tersebut tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah

orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian kegunaan pencegahan ialah rangkap yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa tujuan yang pertama efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian tujuan yang pertama ini ada efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

2) Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan kedua dari penjatuhan *jarimah* adalah mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa pelaku menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.⁵⁰

Kesimpulan dari beberapa tujuan di atas, bahwa tujuan akhirnya ialah menyadarkan seluruh anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, menghargai

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.....*, h. 137.

hak orang lain, sehingga yang diperbuat dikemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.

b. Syarat Hukuman

Hukuman harus memiliki syarat-syarat sebagai bentuk adanya hukum itu sendiri, dengan kata lain supaya hukum tersebut dapat diketahui keberadaannya, maka harus dipenuhi tiga syarat:

1) Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, *As-Sunnah*, *Ijma'*, atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman

tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2) Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3) Hukuman harus berlaku umum

Hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.

Dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman *had* atau *qishash*, karena keduanya adalah hukuman yang telah

ditentukan oleh syara'.⁵¹ Setiap orang yang melakukan jarimah hudud, seperti zina, pencurian, dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab apabila demikian keadaannya maka *ta'zir* itu tidak ada bedanya dengan *had*. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin perlu didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

3. Macam-Macam Hukuman ('*Uqubah*)

Hukuman ('*Uqubah*) dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi, sebagai berikut:

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam....*, h. 141.

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian:
- 1) Hukuman Pokok (*'Uqubah Ashliyyah*), hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - 2) Hukuman Pengganti, (*'Uqubah Badaliyah*), hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dilaksanakan.
 - 3) Hukuman Tambahan (*'Uqubah Tiba'iyah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap pewaris.

- 4) Hukuman Pelengkap (*'Uqubah Takmiliah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Misalnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua

batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵²

c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*), dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

2) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, h. 142.

perbuatannya. Hukuman ini disebut juga dengan hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya, dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1) Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.

2) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

3) Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diat*, denda, dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

1) Hukuman hudud, hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.

2) Hukuman *qishash* dan *diat*, hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diat*.

- 3) Hukuman *kifarat*, hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- 4) Hukuman *ta'zir*, hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam hukuman dalam hukum Islam merupakan penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya preventif dan represif sendiri-sendiri, jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain.

4. Sanksi Pidana Anak menurut Hukum Islam

Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan kesalahan. Imam Syafi'i menjelaskan, merujuk pada kitab Allah terdapat dalil "*Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah*". Imam Syafi'i menjelaskan tanda datangnya usia boleh menikah bagi

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, h. 143.

laki-laki yaitu mimpi dan *haidh* bagi perempuan saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Masa *baligh* genap usia 15 tahun. hukuman pencurian dan lainnya dilaksanakan.⁵⁴

Khalifah Umar bin Khattab menjelaskan posisi *hudud* dan *qishas* bagi anak-anak adalah dengan riwayat “*Abdur Razaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraji, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar bin Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qishas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, sampai ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.*”⁵⁵

⁵⁴ Al-Imam Abi Abdillah Bin Idris As-Suafi'i, *Al-Um*, (Bairut:Darul Al-Kitab Ilmiah, tt), h. 246.

⁵⁵ Al-Hafidh Al-Kabir, Abu Bakar, Abdurrazaq Bin Hamain As-Sinai, *Mushannaf Abdur Razaq*, (Tanpa Nama Kota: Habiburrahman Al 'Azam), Jilid 10, h. 174.

Sanksi pidana berupa diat atau ta'zir yang dapat diberlakukan pada anak-anak:

a. *Diat*

Sayid Sabiq mendefinisikan diat bahwa harta yang diwajibkan dengan sebab tindak pidana dan diberikan kepada korban atau walinya.⁵⁶

Pendapat imam Syafi'i bahwa diat yang berlaku bagi anak-anak ditanggung oleh keluarganya, yang disebut *al-'aqilah* adalah keluarga dari pihak ayah yakni keluarha *ashabah*, bukan ahli diwan (penerima bantuan tetap dari negara).

b. Kafarat untuk anak dalam kasus pembunuhan dan pelukaan

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang kafarat bagi anak, imam Malik wajib, imam Abu Hanifah tidak ada kafarat bagi anak-anak sedangkan pendapat imam Syafi'i adalah kewajiban kafarat tetap diterapkan selama wujudnya benda/harta.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kafarat pembunuhan kesalahan wajib dibayar dengan harta

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Kuwait: Darul Al-Bayan, 1978), Juz X, h. 89.

pelaku. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, sebabnya yaitu kafarat merupakan penutup dosa dan kesalahan pelaku dan tidak dapat dilakukan orang lain karena perbuatan itu ibadah.

Sedangkan Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai kafarat bahwa kafarat bertujuan ibadah dan bertujuan hukuman, secara umum kafarat itu mempunyai tujuan ibadah, karena pelaksanaan kafarat itu memerdekakan budak, puasa atau memberi makan orang miskin.

Dari pendapat di atas dengan jelas tidak menyinggung secara langsung kafarat pembunuhan bagi anak. Jadi penulis menguatkan pendapat yang menyatakan kafarat pembunuhan berupa harta meskipun dibayar oleh anak-anak atau keluarganya.

c. Pidana *ta'zir* bagi anak

Ta'zir menurut etimologi yaitu mencegah dan menolak agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut terminologi yang disampaikan oleh Al-Mawardi bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas

perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum diterapkan oleh syara'.⁵⁷

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili *ta'zir* menurut syara' yaitu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.⁵⁸

Dasar pemberian hukuman *ta'zir* kepada anak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya dan kemudian mentakhrijnya secara sederhana, "*perintah anak-anak melakukan shalat bila mereka berusia tujuh tahun, bila sepuluh tahun boleh dipukul (jika meninggalkan shalat) dan pisahkan tempat tidur mereka (HR Abu Daud)*".⁵⁹

Pukulan sebagai salah satu hukuman *ta'zir* bagi anak harus dengan syarat tidak menimbulkan luka. Jika pukulan kepada anak menimbulkan luka apalagi menimbulkan cacat atau kematian ini merupakan tindakan yang berlebihan. Dalam beberapa kitab fiqh disebutkan jika kecelakaan yang diakibatkan karena

⁵⁷ Abu Hasan Al-Mawardi, *Kitab Al-Hakam As-Sulthaniyah*, (Bairut Darul Al-Fikr, 1966), h. 236.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, h. 197.

⁵⁹ Abu Daud, *Sunnah Abi Daud*, (Bairut: Darul Kitab Ilmiah, 1996), Jilid 1, h. 173

hukuman *ta'zir* berupa pukulan kepada anak tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Tetapi bukan berarti pelaku (*penta'zir* lepas dari penyelidikan pihak berwajib).

Anak-anak tidak dipenjara sebagai hukuman *ta'zir* di zaman Rasulullah begitu juga saat khaulafurrasyidin dan *tabi'in* menjadikan penjara bagi anak masuk wilayah (*domain*) *ijtihad*. Salah satu tujuan pemenjaraan adalah guna membangun kesadaran seseorang. Hanya orang yang berakal (*mumayyiz*) yang dapat menyadari kekeliruannya. Maka kategori pemenjaraan dalam Islam adalah orang-orang yang telah *mumayyiz*.

Jadi apabila hakim telah berkesimpulan penjara diterapkan jika peringatan atau pukulan tidak efektif. Untuk mengukur eksistensi penjara sebagai sarana terakhir sanksi bagi anak nakal dalam pandangan Islam seharusnya juga diterapkan sanksi celaan atau pukulan bagi anak sebelum diterapkan penjara. Ini dalam tataran hukum praktis.

Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa ia telah menjelaskan diberikan hukuman *ta'zir* dapat disebabkan

tiga hal: perbuatan maksiat; mengganggu ketertiban umum; pelanggaran.⁶⁰

Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka ia menyatakan bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum. Anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum *mukallaf*. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumayyiz*, hukuman *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

Dengan demikian terdapat keadilan kepada pelaku tindak pidana anak dibawah umur walaupun menurut hukum Islam tindak pidana anak dibawah umur tetap dianggap melawan hukum karena keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban, tetapi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dimaafkan atau dapat dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ah Al-Jina'i Al-Islamiah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, tt), h. 604.

5. Sebab-Sebab Penghapusan Hukuman

Alasan penghapusan hukuman yang ada pada keadaan diri dari pelaku jarimah ada empat yaitu:

a. *Al Ikrah* (Paksaan)

Pengertian *Al Ikrah* (paksaan) yaitu suatu ancaman dengan paksa terhadap seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana tidak ada pilihan lain bagi orang yang dipaksa kecuali melaksanakan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.

Berbagai dasar hukum dari adanya paksaan sebagai salah satu yang menghapuskan hukuman yaitu firman Allah dalam Q.S Al-An'am ayat 119:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

*Artinya: "padahal Allah telah menjelaskan rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa".*⁶¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ

عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "

⁶¹ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah telah mengampuni umatku karena kesalahan dan kelupaan, dan apa yang terpaksa mereka lakukan”.*⁶²

Dari dalil Al-Qur’an dan hadits sebagaimana di atas jelaslah bahwa hukum pidana Islam mengenal apa yang disebut dengan paksaan/daya paksa, oleh sebab itu orang yang berbuat jarimah karena adanya paksaan ia dihapuskan dari hukuman.

b. *Sakran* (Mabuk)

Minum *khamr* sampai mengakibatkan mabuk atau tidak di dalam Islam tetap diharamkan. Minum *khamr* termasuk jarimah hudud dan dihukum dengan delapan puluh (80) kali jilid sebagai hukumannya. Pengertian mabuk yaitu hilangnya fikiran sebagian atau seluruhnya, sehingga tindakan tidak terkontrol oleh akal fikiran yang normal disebabkan *khamr*.

Persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, dalam hukum Islam dibedakan menurut sebab-sebab mabuknya yaitu: orang yang mabuk tidak dibebani

⁶² سنن ابن ماجه, كتاب الطلاق, باب طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya apabila karena paksaan atau meminum *khamr* yang tidak diketahui sebelumnya, atau minum yang ditujukan untuk obat; dan dibebani pertanggungjawaban apabila mabuk karena kehendaknya sendiri dan mengetahui akibat yang timbul dari minum *khamr* tersebut.

c. *Junun* (Gila) dan hal-hal sejenisnya

Gila yaitu hilangnya akal atau berubahnya atau karena lemahnya daya pikir. Dan mengenai hal-hal sejenisnya yaitu dalam artian yang luas maksudnya yang dipersamakan dengan gila sebagai akibat dari pertumbuhan fisik yang tidak normal atau akibat sakit yang dideritanya sehingga jiwanya tidak normal dan tidak berfungsi seperti biasa.

Mengenai pertanggungjawaban pidana maka para ulama menyepakati bahwa orang gila dan sejenisnya tidak dikenai hukuman.

d. *'Atfal* (Anak-Anak)

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah*

dan ikhtiar). Oleh sebab itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa tingkatan anak-anak yang belum dewasa tersebut pada beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan akal nya, yaitu:

1) Masa tidak mampu berfikir

Masa ini yaitu sejak dilahirkan sampai batas usia tujuh tahun. pada masa tersebut seorang anak dianggap belum mampu berfikir dan juga belum *mumayiz*. Pembatasan umur tujuh tahun tersebut merupakan untuk keselarasan, tetapi apabila menurut hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan apabila anak itu mempunyai kemampuan berfikir atau kecakapan dalam menentukan kehendak maka hal tersebut diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang dikenakan, akan tetapi pada umumnya anak usia tujuh tahun belum *tamyiz*, oleh sebab itu dihapuskan dari hukuman atasnya.

2) Masa berfikir lemah

Masa berfikir lemah yaitu sejak anak berumur tujuh tahun sampai *baligh*. Sebagian ulama membatasi masa ini dengan usia lima belas tahun, walaupun belum dewasa dalam artian yang sebenarnya. Pada masa ini bila si anak mengerjakan jarimah tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, hanya diberikan pengajaran untuk mendidik si anak untuk menyadari atas perbuatan-perbuatannya.

3) Masa berfikir sempurna

Dalam hukum pidana Islam masa ini disebut dengan masa dewasa (*baligh*). Pada masa *baligh* dimulai sejak berumur lima belas tahun atau menurut hakim telah dinyatakan dewasa dengan pemeriksaan seperlunya. Maka setiap perbuatan jarimah yang dilakukan dikenakan pertanggungjawaban pidana atasnya, apabila tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan

hukuman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁶³

Kejahatan dimanapun selalu ada termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana akan selalu ada akibat tindakan kejahatan yang dilakukan walaupun itu dilakukan oleh anak dibawah umur, tetapi belum mempunya berfikir secara cakap seseorang akibat belum dewasa dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan karena belum bisa berfikir secara matang.

Hukum Islam dalam hal ini mengatur tentang hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur berdasarkan klasifikasi umur anak tersebut.

Setiap anak menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Dibawah 7 (tujuh) tahun, tidak dikenai hukuman pidana dan pengajaran tetapi dikenai

⁶³ Lintianah, “Studi Hukum Islam tentang Sebab-Sebab yang Menghapuskan Hukuman (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 1994), h. 26, tidak dipublikasikan.

pertanggungjawaban perdata menyesuaikan perbuatan si pelaku.

2. Umur 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun atau hingga 18 (delapan belas) tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata menyesuaikan perbuatan si pelaku.

Dengan demikian terdapat keadilan kepada pelaku tindak pidana anak dibawah umur walaupun menurut hukum Islam tindak pidana anak dibawah umur tetap dianggap melawan hukum karena keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban, perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*.

D. Teori Pemaafan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pemaafan

Dalam hukum pidana Islam dikenal dan diterapkan pemaafan terhadap pelaku pidana yang dapat mempengaruhi hukuman yang bahkan mampu membatalkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pemaafan atau pemberian maaf oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana telah

dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana Islam. Prinsip pemaafan diterapkan sejak dari zaman Rasulullah yang diterapkan langsung oleh Rasulullah. Pada saat sekarang ini negara-negara Islam yang menganut hukum Islam seperti Arab, Saudi, Iran, dan lainnya masih konsisten menerapkan prinsip pemaafan tersebut.⁶⁴

Dalam hukum pidana Islam pemaafan dikenal dengan istilah dengan *afwun* (pemaafan). Pemaafan dalam hukum pidana Islam mempunyai dalil yang merupakan dasar hukum yang kuat yang diatur dalam Al – Qur’an. Ada beberapa dalil Al – Qur’an yang menguraikan tentang pemaafan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Qur’an Surah Al – Baqarah ayat 178;
- b. Qur’an Surah Asy – Syurah ayat 40;
- c. Qur’an Surah An – Nur ayat 22;
- d. Qur’an Suarh At – Tagabun ayat 64;
- e. Qur’ah Surah Al – Maidah ayat 13;
- f. Qur’an Surah Al – A’raf ayat 199;

⁶⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 1.

Pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana juga diatur dalam Sunnah, yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an menggambarkan kehidupan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari semasa hidupnya adalah pribadi yang mudah memberi maaf dalam sejarah kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW dikenal mudah memaafkan seseorang yang menyakitinya, ketika beliau menyampaikan dakwah kepada orang-orang daerah Thaifz, ternyata mereka bereaksi negatif yaitu menolak bahkan menyakiti fisik Rasulullah SAW, atas sikap kasar ini, Nabi Muhammad menunjukkan pemberian maafnya, bahkan Nabi optimis bahwa anak cucu orang-orang Thaif kelak akan menjadi orang-orang yang beriman.⁶⁵

Pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana mempunyai landasan hukum yang jelas dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber hukum utama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu mengatur

⁶⁵ Syahrul Anwar, *Teori Pemaafan dalam Pidana Islam*, (Bandung: Makalah UIN Sunan Gunung Djati, 2010)

pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terdapat pelaku tindak pidana. Tidak hanya diatur di dalam Al-Qur'an, pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban juga diatur dalam Hadist Rasulullah (*sunnah*) yang merupakan menghimpun semua perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Hadist Rasulullah SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an⁶⁶

Istilah pemaafan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *al-'afw* (pemaafan), menurut Al-Khalil bahwa siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hukuman, maka dengan hal itu kamu sudah memaafkannya. Dari kata *al-'afw* muncullah kata *al-'afiyah* yang dapat diartikan pembelaan dan dapat pula diartikan penjagaan Allah SWT pada hamba-Nya.

Menurut Quraish Shihab, kata *al-'afw* pada mulanya berarti berlebihan. Akhirnya kata *al-'afw* berkembang maknanya menjadi keterhapusan. Memaafkan berarti menghapus luka atau bekas luka yang ada di dalam hati.⁶⁷

⁶⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 151.

⁶⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, h. 311.

Pemaafan dalam hukum pidana Islam mempunyai dalil yang merupakan dasar hukum yang kuat yang diatur dalam Al-Qur'an. Ada beberapa dalil Al-Qur'an yang menguraikan tentang pemaafan di antaranya adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَصْفَحُوا ۗ أَلَيْسَ لِكُلِّ
أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Q.S An-Nur: 22⁶⁸

Ayat ini secara tidak langsung mengkaitkan antara memberikan pemaafan dan menghapuskan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian

⁶⁸ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

dari ampunan dari Allah SWT yang maha pengampun dan maha penyanyang.

Dapat disimpulkan bahwa pemaafan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan luka terhadap orang yang berbuat salah dan mengubah keadaan yang negatif menjadi positif dengan tujuan untuk membangun serta menjaga hubungan baik dengan sesama untuk menciptakan interaksi yang lebih baik.

2. Unsur Pemaafan

Dalam hukum pidana Islam terdapat kejahatan (jarimah) yang diatur secara tegas dan jelas yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Pemaafan terdapat dalam ketiga tindak pidana tersebut, namun formulasinya berbeda setiap tindak pidana, khususnya jarimah hudud yang hanya sedikit peluang pemaafan. Sedangkan jarimah qisas maupun jarimah ta'zir pemaafan dapat diterima dan bahkan pemaafan dapat membatalkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

a. *Jarimah Hudud*

Para ulama sepakat bahwa kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu *zina*, menuduh *zina* (*qadzaf*), mencuri, merampok, menyamun

(*hirabah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*). Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.⁶⁹ Kejahatan *hudud* merupakan kejahatan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hukumannya juga telah diatur di dalam Al-Qur'an sebagai ketetapan Allah SWT yang harus ditaati dan dipatuhi. Kejahatan *hudud* tidak dapat diubah dan hukumannya pun tidak dapat dikurangi atau dilebihkan dengan alasan apapun karena merupakan ketetapan Allah SWT dan hak Allah SWT.

b. *Jarimah Qishash*

Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha-yadushshu-qashshan wa qashshan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas.⁷⁰ Al-Jurjani dalam buku Al-Ahkam, Al-Fiqhiyyah fi Mazhabib Al-Islamiyah. Al-Arba'ah mengemukakan arti *qishash* secara terminologi yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum)

⁶⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, h. 116.

⁷⁰ Paisal Burlian, *Implementasi Konep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 28.

kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁷¹

Secara umum menurut pada ahli hukum pidana Islam yang termasuk dalam kategori jarimah qishash antara lain:

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan semisengaja;
- 3) Pembunuhan keliru;
- 4) Penganiayaan sengaja;
- 5) Penganiayaan;

Pemberian maaf atau pemaafan terhadap pelaku kejahatan menjadi pembeda antara *jarimah qishash* dan kejahatan *jarimah hudud*. Di antara perbedaan *jarimah qishash* dengan *jarimah hudud* adalah *jarimah qishash* menjadi hak perseorangan atau hak alami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *jarimah qishash* korban atau ahli warisnya dapat memaafkan terdakwa, meniadakan

⁷¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.

qishash, dan menggantinya dengan *diat* atau meniadakan *diat*.

c. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan *jarimah ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang diberikan tugas untuk hal ini. Jenis *jarimah ta'zir* sangat banyak dan tidak terbatas. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak demikian pada waktu lain. Demikian pula, sesuatu itu dapat dianggap masalah di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai *jarimah* karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai *jarimah* lagi karena kemaslahatan umum menghendaki demikian.

Pemaafan terhadap pelaku tindak pidana dapat diterapkan dalam kejahatan (*jarimah*) *ta'zir*. Pemaafan dalam *jarimah ta'zir* dapat diberikan oleh individu yaitu korban dan/atau keluarga korban maupun *ulil amri*.⁷² Demikian juga orang yang mati karena dihukum *ta'zir*, berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan untuk kejahatan *hudud* hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kematian akibat hukuman *ta'zir* tidak mengakibatkan ganti rugi apapun, karena dalam hal ini *ta'zir* dan *hudud* itu sama. Alasan diberikan ganti rugi adalah tindakan khalifah Umar yang menggertak seorang wanita. Wanita tersebut kemudian merasa perutnya sakit dan janinnya gugur dalam keadaan mati, lalu Khalifah Umar menanggung dan membayar ganti rugi janin tersebut.⁷³

3. Pemaafan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan ayat-ayat yang

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 254.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 255.

berhubungan dengan pemaafan. Kata *al-‘afw* terulang sebanyak 34 kali didalam Al-Qur’an. Salah satunya dalam Q.S Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ ۗ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada prang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”⁷⁴

Ayat tersebut ditegaskan adanya jaminan pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang memaafkan orang berbuat kejahatan kepadanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap tersebut merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT sehingga Allah SWT langsung memberikan ganjaran-Nya kepada mereka. Meskipun dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa, ayat tersebut menganjurkan bahwa memaafkan merupakan hal yang sangat diutamakan. Tidak terlepas dari itu kesabaran sangat penting dalam proses memaafkan orang yang berbuat

⁷⁴ Terjemahan Al-Qur’an Kemenag 2019.

kejahatan dan Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang berbuat dzalim.

Selanjutnya, beberapa ayat dalam Al-Qur'an ternyata tidak ditemukan satu ayat yang menganjurkan agar meminta maaf. Demikian juga yang dikesankan oleh sebuah ayat yang menganjurkan untuk tidak menanti permohonan maaf dari orang yang bersalah, melainkan hendaknya memberi maaf sebelum diminta. Mereka yang enggan memberi maaf pada hakikatnya enggan memperoleh pengampunan dari Allah SWT.⁷⁵

Perbuatan memaafkan sebagai bagian ampunan dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَصْفَحُوا ۗ وَلَا يَبْخُلُوا
أَلَّا يُحِبُّوا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَعَٰلِمٌ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya), orang-orang miskin, dan orang-orang, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.

⁷⁵ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 328.

*Apakah kamu tidak suka bahwa Allah Mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.*⁷⁶

Ayat ini secara tidak langsung mengkaitkan antara memberikan pemaafan dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari ampunan dari Allah SWT Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Dilihat dari hukum Islam, pemaafan dikenal sebagai salah satu isu dalam hukum pidana Islam (jinayah), yaitu dalam jarimah qisas-diyat. Qisas merupakan kebiasaan yang berasal dari Arab sebelum Islam. Al-Qur'an menanggapi praktik qisas dengan mengakulturasikan nilai baru yaitu keadilan, moralitas, kesetaraan, dan pertanggungjawaban individu. Paradigma qisas dalam Al-Qur'an menekankan pada prinsip rehabilitatif, yaitu mereformasi moralitas masyarakat, khususnya pelaku tindak pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya alternatif hukuman yang ditawarkan Al-Qur'an, yaitu membayar diyat, memberi maaf dan menyelesaikan dengan perdamaian. Alternatif

⁷⁶ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

hukuman ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan toleransi dan menghilangkan rasa dendam. Hukuman qisas bukan hanya untuk melakukan *social control* dengan membalas kejahatan, tetapi untuk *social engineering* yaitu menjaga kelangsungan kehidupan manusia.⁷⁷

Q.S Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*Dalam Qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa*”.⁷⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dasar filosofis diberlakukannya hukum qishas bukanlah bersifat retributif atau hukuman pembalasan atas perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena yang demikian itu menyalahi tujuan dasarnya. Inilah sebabnya setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman qisas. Bahkan hal yang

⁷⁷ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas, dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 192.

⁷⁸ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

pertama kali disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.⁷⁹

Pemaafan merupakan salah satu asas penerapan sanksi qisas dalam Islam. Bahwa dalam jarimah pembunuhan, seorang pembunuh telah memutuskan hubungan dengan seorang atau sebuah kaum. Dengan dilakukan qisas, maka putusya hubungan ini tetap berlanjut. Oleh sebab itu obat dari keadaan ini hanya satu yaitu pemaafan. Dengan pemaafan, hubungan antara keduanya menjadi terpelihara, kasih sayangnya menjadi terjalin kembali, keburukan keduanya menjadi hilang.

⁷⁹ Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Al-Khurasani Al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h. 760.

BAB III

DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Diversi

1. Pengertian dan Sejarah Diversi

a. Pengertian Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi

⁸⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h. 1.

kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules For The Administrator Of Juvenils Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan

dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁸¹ Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

b. Sejarah Diversifikasi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di

⁸¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung, 2019), h. 55.

negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁸²

Untuk menghindari dampak negatif dalam proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administrator Of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pijakan sebagai upaya menghindari dampak negatif tersebut, yaitu memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, diantaranya menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini dinamakan diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tertera dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan meminimalisir dampak

⁸² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, h. 53.

negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.

Ide diversi dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak, pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards*” di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of juveniles Deprived of Their Liberty*.

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada

masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁸³

Di Indonesia ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Secara formal ide diversifikasi belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Tujuan Diversifikasi

Dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁸⁴

⁸³ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Cet. I, h. 4.

⁸⁴ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi*..., h. 48.

Maksud dari diversifikasi tersebut yaitu kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan diversifikasi adalah:

- a) Mencapai perdamaian antara anak dan korban;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Beberapa negara menerapkan diversifikasi sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dalam hal ini diversifikasi bertujuan untuk menghindari penahanan; mengalihkan label sebagai penjahat; memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa melalui proses formal; mengalihkan anak menjalani tahapan peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Tujuan dari diversifikasi merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berusaha mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, dan bukan pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum

pidana.⁸⁵ Dalam pencapaian tujuan terakhir, upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisis dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of Discretion*).⁸⁶ Di lembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga *oportunitas* dengan jalan *men-deponer* suatu perkara.

3. Proses Diversi

Tahapan diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua /walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.⁸⁷

Selain dilaksanakan melalui musyawarah, tahapan diversi juga harus menitikberatkan pada kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, pengalihan sangkaan negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan,

⁸⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 138.

⁸⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerja Sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013), h. 31.

⁸⁷ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸⁸ Dalam tahapan penegakan hukum pidana anak, petugas baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi harus memikirkan jenis tindak pidana, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸⁹

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas mengenai prosedur dan proses diversi, prosedur dan proses diversi ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara:

- a) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah

⁸⁸ Lihat pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁹ Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- b) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi;
 - c) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
 - d) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - 1) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
 - 2) Orang tua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 - 3) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - e) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,

- f) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
- g) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak,
- h) Fasilitator diversifikasi menugaskan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
- i) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan supaya kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.⁹⁰

Tahapan diversifikasi (musyawarah) tersebut bisa diadaptasikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hasil kesepakatan diversifikasi

⁹⁰ Lihat Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut.⁹¹

- 1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- 2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
- 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama tiga (3) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- 4) Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
- 5) Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Persetujuan diversi harus memperoleh kesepakatan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya

⁹¹ Lihat Pasal (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam proses diversi, supaya proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*.

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:

- a) Tindak pidana berupa pelanggaran;
- b) Tindak pidana ringan;
- c) Tindak pidana tanpa korban;
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil persetujuan diversi antara lain dapat berupa:⁹²

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
- d) Pelayanan masyarakat.

⁹² Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Cet. I, h. 27.

4. **Jenis-Jenis Diversi**

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu diversi dalam bentuk peringatan, diversi informal, dan diversi formal.

a) **Diversi Peringatan**

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

b) **Diversi Informal**

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekadar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastukan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut.

Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya, yaitu harus

dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c) Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Akibat permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka sebaiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Proses diversifikasi formal di mana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”.⁹³ Sebutan-

⁹³ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), h. 248.

sebutan lain *Restorative Justice*, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarganya (*Family Group Conferance*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif atau *restorative justice* tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “*penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”.⁹⁴ Pendekatan keadilan restoratif ini jelas menekankan kepada semangat pemulihan dalam perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai anak pelaku, anak korban maupun anak saksi termasuk pihak-pihak lain yang berkonflik dengan hukum sehingga tercapai tujuan dari keadilan restoratif yaitu

⁹⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab anak dan menghindari stigma negatif pada anak.⁹⁵

Tujuan dari proses peradilan pidana menurut sudut pandang keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan korban seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana dijauhkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu

⁹⁵ Ali Muhammad, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 192.

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif mempunyai kelebihan, diantaranya yaitu:

- a) Memperhatikan hak-hak pelaku, korban, dan masyarakat.
- b) Berusaha memperbaiki kerugian akibat tindak pidana yang terjadi.
- c) Meminta pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara menyeluruh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
- d) Mencegah terjadinya tindak pidana selanjutnya.⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan utama, pada saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Oleh sebab itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut terutama penegak hukum dan pihak terkait mengenai terlaksananya keadilan restoratif untuk menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan

⁹⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 64.

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan mendamaikan hati yang tidak berdasar pada pembalasan.

C. Kedudukan Anak dalam Sistem peradilan Pidana Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keturunan atau generasi selanjutnya. Dalam konteks kebangsaan anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh sebab itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, sampai lingkungan terbesar yaitu negara.⁹⁷

Ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan, anak atau *juvenile* adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu yang belum dewasa serta belum menikah. Dalam ilmu pengetahuan kriteria menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Pengertian anak dalam berbagai rumusan undang-undang merupakan perumusan

⁹⁷ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017, h. 42.

sebagai pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.⁹⁸

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheicUinferiority*), atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁹⁹

Sementara pada hukum internasional, “anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflic with the law* adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.” Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan definisi pada ketentuan umum Pasal 1 Angka (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut, “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak*

⁹⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Cet. Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 5.

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya* (Bandung:Mandar Maju, 2005), h. 3.

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat disebut *delinkuen*, isitilah *delinkuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandeng dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat hubungannya dengan anak, sedangkan kata *deliquent act* diartikan perbuatan melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*.¹⁰⁰

UU No. 11 Tahun 2012 juga memuat ketentuan yang memberikan tata cara dan perlindungan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada pengadilan anak. Pada pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan yang mengatur tentang tahap penyidikan yang memuat ketentuan sebagai berikut:

¹⁰⁰ Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartini, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2018), h. 4.

- 1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakuakn oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia;
- 2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik;
- 3) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
 - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
 - c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tahap penyidikan dalam perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan masyarakat atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah terdapat laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan dan bila dianggap perlu selain meminta saran pembimbing kemasyarakatan, penyidik juga bisa

meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan anak dan/atau tenaga ahli lainnya. Selanjutnya hasil dari penelitian kemasyarakatan yang diberikan oleh BAPAS atau pembimbing kemasyarakatan wajib diberikan kepada penyidik paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima, guna menjamin kepentingan anak untuk diproses secara cepat dan tidak berlarut-larut.

Tahap penuntutan, diatur pada Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sendiri telah diatur pada Pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Penuntutan dalam acara pidana anak yang mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Apabila pada suatu daerah tidak terdapat jaksa atau penuntut umum yang memenuhi persyaratan sesuai UU No. 11 Tahun 2012 maka tugas penuntutan kemudian akan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tahap pengadilan, hakim anak terbagi menjadi 4 tahapan, baik hakim anak pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding, hakim pada tingkat kasasi, hingga hakim pada tingkat peninjauan kembali. Hakim pengadilan anak, yaitu terhadap hakim tingkat pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sendiri termuat pada Pasal 43 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang meliputi: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; mempunyai minat,

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Proses persidangan, anak seharusnya disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak juga didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembaca putusan dan dalam sidang anak hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan apabila orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan, sidang anak akan batal demi hukum apabila hakim tidak menjalankan sesuai ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas.

Persidangan dalam perkara anak bersifat tertutup untuk memberikan suasana yang tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak kemudian dapat menjelaskan atau memberikan pendapat secara bebas dan jujur berkaitan dengan perkara yang dihadapinya ketika sidang berjalan. Pada pembacaan putusan pun identitas anak tetap wajib dirahasiakan oleh media massa, pengadilan juga wajib

memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum dan pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan persidangan.

D. Sanksi Pidana Bagi Anak

Sanksi pidana adalah suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Pada pengadilan anak

¹⁰¹ Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, h. 55.

berbeda dengan pengadilan biasa, dalam pengadilan anak sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam pengadilan anak saat ini berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, maka dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal-hal yang mengatur tentang peradilan pidana anak telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu hal-hal yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di luar undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak secara otomatis tidak berlaku lagi, kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana maupun tindakan. Hal ini telah diatur

dalam Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Pidana (Pasal 71 UU SPPA)
 - (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
 - (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 - (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Tindakan (Pasal 82 UU SPPA)
- (1) Tindakan yang dapat dilakukan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
 - (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran dapat dilaksanakan secara langsung oleh hakim atau tidak langsung oleh orang tua/wai. Tindakan tersebut berupa peringatan kepada anak untuk tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi.¹⁰²

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya penjatuhan hukuman pidana mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan seorang anak harus mengutamakan kepentingan sang anak. Hal ini disebabkan anak merupakan suatu generasi cikal bakal masa depan bangsa yang harus dijaga untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Apabila anak dijatuhi hukuman pidana mati maka tidak mungkin terpidana akan mendapatkan pembinaan ke masa depan yang lebih baik dan tidak mungkin juga akan

¹⁰² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 56.

memperbaiki kesalahan terhadap apa yang dilakukan, demikian juga dengan pidana seumur hidup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkannya.

Sanksi selanjutnya berupa tindakan, dimana anak nakal menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua/wali bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tuanya tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan dari pihak Lembaga Perasyarakatan Anak. Dalam suatu perkara anak nakal yang mana hakim telah berpendapat bahwa orang tua/wali tidak dapat memberi pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja. Pelatihan kerja sendiri dimaksudkan agar anak nantinya setelah menjalani tindakan tersebut dapat berubah menjadi seorang yang mandiri.

E. Penerapan Pidana dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak

Setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, muncullah landasan hukum penyelesaian tindak pidana anak dengan cara diversi

dan keadilan restoratif, keadilan restoratif fokus pada perbaikan dan pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Sebagai ganti dari sanksi hukumnya, pelaku tindak pidana dapat mengganti dengan membayar ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan-tindakan yang masih dalam batas kewajaran yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu: terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.¹⁰³

Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak

¹⁰³ Yusuf Luqita Danawiharja, “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dihubungkan dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 468.

yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi muda penerus bangsa.¹⁰⁴

Pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan seperti restitusi; mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; pelayanan korban; restorasi masyarakat; atau denda restoratif. *Restorative justice* merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan *restorative justice* dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika: mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; memberikan kesempatan bagi si

¹⁰⁴ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, h. 60.

korban untuk ikut serta dalam proses; memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.¹⁰⁵

Adapun tujuan dilakukan diversifikasi yaitu pengembalian kerugian dalam hal ada korban dari anak sebagai pelaku tindak pidana, dilakukannya rehabilitasi medis dan psikososial terhadap anak pelaku kejahatan, penyerahan kembali sang anak pelaku kejahatan kepada orang tua, keikutsertaan anak sebagai pelaku kejahatan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁰⁶

Adanya penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi yang diterapkan pada anak ini merupakan suatu wujud yang tepat dilakukan apabila dilihat dari perspektif viktimologi bahwa dalam sebuah sistem peradilan pidana harus melibatkan korban sebagai orang yang mengalami langsung kejadian tindak pidana. Dilihat dari perspektif penologi

¹⁰⁵ Yusuf Luqita Danawiharja, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", h. 477.

¹⁰⁶ Ari Paramartha, Oka Parwata, "Pembedaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 3.

sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan sendiri tidak mempertahankan *status quo* masa lalu yang menyiksa pelaku kejahatan sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Namun dalam perkembangannya, hakikat penologi adalah untuk melakukan pemulihan terhadap pelaku kejahatan dalam mempersiapkan para pelaku supaya diterima oleh masyarakat secara luas serta memberikan pendidikan dan pelatihan kerja selama di lembaga pemasyarakatan (lapas).¹⁰⁷

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah

4. ¹⁰⁷ Ari Paramartha, Oka Parwata, Pemidanaan Terhadap Anak., h.

berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁰⁸

Ketentuan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰⁹

Ketentuan di dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁹ Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 22.

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah mejalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Dalam melakukan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan

kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹⁰

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban

Mengenai anak korban, Pasal 1 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang dikarenakan oleh tindak pidana.¹¹¹

¹¹⁰ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi soisial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.¹¹²

3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi

Anak sebagai saksi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”¹¹³

Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹¹² Lihat Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹³ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pasal 89 disebutkan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma anak supaya tidak bertatap muka langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing kemasyarakatan (bapas) anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan oleh anak.¹¹⁴

¹¹⁴ Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, h. 25.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pemidanaan berdasarkan sistem peradilan pidana diversifikasi dan keadilan restoratif telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. Tujuan penerapan kebijakan sistem pemidanaan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia khususnya terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana serta untuk mengetahui upaya hukum rehabilitasi melalui pembimbing kemasyarakatan guna membina anak sebagai pelaku tindak pidana. Sarana hukum ini untuk mengantisipasi stigma yang ditimbulkan ketika anak berkonflik dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya yaitu dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan pendampingan yang dilakukan oleh pembina kemasyarakatan.

F. Implementasi Konsep Diversi dan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.¹¹⁵ Implementasi konsep diversi dalam praktik pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dalam bentuk penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana anak atau jalur non litigasi yang berupa penyelesaian sengketa secara musyawarah kekeluargaan (*restorative justice*). Ketentuan ini diatur dalam pasal 7, pasal 14 dan pasal 52 UU SPPA yang dapat diperinci, diversi dilakukan di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
- 2) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

¹¹⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Negeri. Pada praktik peradilan, hakim yang melakukan diversifikasi disebut sebagai fasilitator diversifikasi yakni hakim anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.¹¹⁶ Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

- 3) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional memulai proses diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim anak atau majelis hakim anak tentang penetapan hari diversifikasi dan proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri setelah itu dibuatkan berita acara proses diversifikasi, baik yang berhasil maupun yang gagal sebagaimana format berita acara tersebut terlampir dalam lampiran I, II, III dan IV PERMA Nomor 4 Tahun 2014.

¹¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014.

- 4) Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berikutnya setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan diversi, maka hakim anak atau majelis hakim anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan”, terhadap anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.
- 5) Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Selanjutnya hakim anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur beracara persidangan untuk anak.

Implementasi konsep diversi sesuai dengan paradigma keadilan restoratif. Hal ini berdasarkan kesamaan prosedur diversi dengan bentuk-bentuk upaya penyelesaian dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang mencerminkan paradigma keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan dengan metode dan pendekatan *restorative justice* yaitu:

- a) Mediasi
- b) Konsiliasi yang diikuti rekonsiliasi
- c) Restitusi
- d) Permohonan maaf pelaku
- e) Penyesalan perbuatan oleh pelaku
- f) Pertanggungjawaban pelaku
- g) Jaminan dari orang tua pelaku untuk kedepannya mendidik dan mengawasi anaknya supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi
- h) Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku
- i) Pelayanan kepada korban
- j) Pemulihan pelaku melalui elemen masyarakat, yang dapat berbentuk pendidikan kemasyarakatan, kerja sosial maupun dititipkan kepada lembaga-lembaga

pendidikan berbasis agama untuk dipulihkan perilaku anak pelaku tindak pidana

- k) Diharapkan hasil akhirnya berupa kesepakatan berbasis musyawarah yang disetujui oleh semua pihak yang ikut dalam prosedur diversifikasi dan keadilan restoratif.¹¹⁷

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif:

- 1) Korban dan keluarga korban
- 2) Pelaku dan keluarga.
- 3) Wakil masyarakat merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi.

Dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah mengupayakan prosedur diversifikasi dan keadilan restoratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Upaya penyelesaian tersebut dengan cara mempertemukan kedua pihak baik keluarga pelaku maupun keluarga korban dengan model penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsiliasi dan restitusi secara bersamaan. Dengan

¹¹⁷ Wikan Sinatrio Aji, Pujiyono, Umi Rozah, Implementasi Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pati, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 13.

demikian kasus anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk dihindarkan dari proses peradilan (litigasi) dan dialihkan diluar peradilan (non litigasi) yang dilaksanakan melalui prosedur diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif.¹¹⁸

Implementasi konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah mengupayakan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif demi menjaga hak dan kepentingan anak. Namun tidak semua pihak terutama dari pihak korban atau keluarga korban sepakat dengan pihak pelaku atau keluarga pelaku dan pada akhirnya pihak korban atau keluarga korban tetap bersikeras supaya anak (pelaku) tetap diproses dalam pemeriksaan dipersidangan dan dijatuhi sanksi oleh hakim.

Kendala yang terjadi dalam implementasi konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* terutama oleh korban atau keluarga korban.

¹¹⁸ Wikan Sinatrio Aji, Pujiyono, Umi Rozah, Implementasi Konsep Diversifikasi, h. 15.

- b) Diversi dianggap sebagai tempat tawar menawar perdamaian yang hanya diukur dengan besarnya ganti kerugian materiil tetapi bukan pembinaan dan pengembalian keadaan semula sesuai konsep keadilan restoratif.
- c) Kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang terbatas dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi atau memimpin mediasi dalam pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya diversi dan keadilan restoratif wajib dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa memandang berat ringannya ancaman pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga pada akhirnya tidak ada suatu perlakuan upaya penyelesaian yang berbeda dalam penanganan upaya penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam tingkatan pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehingga tercapai tujuan sistem peradilan pidana anak yang baik. Dalam pelaksanaan diversi berkaitan dengan konsep

¹¹⁹ Wikan Sinatrio Aji, Pujiyono, Umi Rozah, Implementasi Konsep Diversi., h. 18.

keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum sehingga bukan kepada pembalasan (*retributive justice*).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Analisis Diversi dalam Tindak Pidana Anak Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak sebagai upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksudkan agar dapat terlaksananya peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya alternatif yang dimaksud yaitu konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang meletakkan peradilan anak diluar pengadilan. Bahwa peradilan pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diluar pengadilan dengan

menyertakan orangtua/wali, pekerja sosial profesional, tokoh masyarakat, dan petugas penegak hukum.¹²⁰

Diversi merupakan ide pemikiran baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari tahapan peradilan ke tahapan di luar peradilan pidana. Artinya yaitu menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal, hal ini bertujuan untuk menemukan titik terang antara pelaku dengan korban agar berhasil mendapatkan keadilan bagi pelaku maupun korban.¹²¹

Diversi memiliki tujuan keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih

¹²⁰ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, h. 110.

¹²¹ Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 5.

terjamin, dan menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹²²

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).¹²³ Disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa tujuan dilaksanakannya diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b)

¹²² Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003), h. 102.

¹²³ Ridwan Mansyur, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=408>, di akses Kamis, 6 Juli 2023, Pukul 07.50 WIB.

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹²⁴ Tujuan diversifikasi tersebut untuk menjamin hak anak, dimana dalam diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah melibatkan masyarakat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan dan pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak. Salah satu tujuan diadakannya diversifikasi yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak, upaya diversifikasi juga merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan desakan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas tindak pidana.¹²⁵

¹²⁴ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁵ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 25.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Penggunaan diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.¹²⁶

¹²⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, h. 61.

Peran korban, pelaku, serta pihak ketiga sangat diperlukan dalam pelaksanaan diversifikasi. Agar pelaksanaan diversifikasi dapat tercapai, tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan juga kepentingan korban dan pelaku dapat terwujud sepanjang tidak menyalahi aturan hukum. Tugas pihak ketiga mengawasi jalannya diversifikasi serta memberikan informasi manfaat dari upaya diversifikasi sendiri.

Persyaratan penerapan dalam proses diversifikasi:

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka keadilan restoratif mustahil untuk diwujudkan.
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun masyarakat tidak terkena secara langsung tindak pidana, namun pada dasarnya

suatu tindak pidana merupakan peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan keadilan restoratif. Jika masyarakat menerimanya maka pelaku dapat diterima kembali.¹²⁷

Menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya fokus pada hak-haknya saja, perlu adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.¹²⁸ Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, terletak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “*Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara*

¹²⁷ Nia Afrina, Warasman Marbun, Penerapan Diversifikasi Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 55.

¹²⁸ Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal”, *Jurnal Rechts Vinding Online*, (Jakarta, 2016), h. 1.

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."¹²⁹

Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai patokan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan keadilan restoratif.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib digunakan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 5, yang menyebutkan: *“(1) sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif; (2) sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di wilayah*

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

peradilan umum; dan c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan sesudah menjalani pidana atau tindakan, wajib diupayakan diversifikasi".¹³⁰

Pada dasarnya keadilan restoratif menyertakan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui keadilan restoratif, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, anak sebagai pelaku juga termasuk korban yang berhak mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan melakukan pembalasan. Hal tersebut selaras dengan rumusan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang keadilan restoratif, berikut rumusan lengkapnya: *"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan*

¹³⁰ Lihat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pembalasan”.¹³¹ Keadilan restoratif adalah bentuk penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Dasar utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang tercipta di kalangan masyarakat.¹³²

Sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana Anak diperlukan persyaratan pendekatan keadilan restoratif, yaitu:

- a) Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak

¹³¹ Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³² Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 54.

dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.

- b) Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya dipertimbangkan prioritas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.
- c) Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak.
- d) Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/ wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut

perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.¹³³

Keadilan restoratif dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif juga dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.¹³⁴

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya berbeda dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dimana dalam penyelesaian terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yang disebut dengan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi dapat dilaksanakan apabila ancaman

¹³³ Yul Ernis, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 171.

¹³⁴ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*", Vol. 5, No. 3, 2016, h. 325.

hukuman tindak pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana harus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana yang menimpanya. Kewenangan disini yang dimaksud yaitu menyelesaikan perkara secara cepat dan damai dengan melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan diversi telah dilaksanakan dengan gagasan keadilan restoratif di mana penyelesaiannya mengikutsertakan korban dan pelaku juga kelompok-kelompok yang turut serta dalam penerapannya. Berhubungan dengan pidana yang dikerjakan anak di bawah umur, seluruh pihak setuju bahwa pelakunya tetap musti diproses berdasarkan pada hukum yang berjalan, *asaa equality before the law*, tetapi bila memandang pada kerangka perlindungan anak lazimnya tidak baik jika tindakan pada anak di bawah umur disamakan dengan tindakan pada orang dewasa sebab secara jasmani dan rohani, kondisi anak masih tidak stabil dibandingkan orang dewasa.

Pemberlakuan keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang

bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Terhadap kasus tindak pidana anak, maka keadilan restoratif (*restorative justice*) setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang dipertengkarkan orang. Selain itu hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) KPAI melakukan pemantauan dalam hal pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Bahwasannya dengan adanya aturan yang baik serta dibarengi dengan sistem pengawasan yang berintegritas, belum bisa membuktikan bahwa tujuan dari keadilan yang sesungguhnya bisa tercapai. Karena berdasarkan data yang diterbitkan oleh (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) KPAI terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pelaksanaannya belum sempurna atau merata. Dapat dilihat pelaksanaan diversifikasi pada anak di tingkat kepolisian dan kejaksaan menunjukkan 134 responden mengatakan bahwa besar pihak kepolisian/kejaksaan masih jarang /tidak menawarkan proses diversifikasi kepada anak disebabkan antara lain ancaman pidananya lebih dari 7 tahun atau pengulangan tindak pidana. Selain data di tingkat kepolisian dan kejaksaan, terdapat data di tingkat pengadilan yang dilakukan oleh Hakim yang menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim masih sedikit.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia masih belum efektif. Karena berdasarkan data bahwa penerapan diversifikasi pada tingkat kepolisian hanya

mencapai 33,58%, penerapan diversifikasi pada tingkat kejaksaan hanya mencapai angka 33,58%, dan penerapan diversifikasi pada tingkat pengadilan hanya mencapai angka 41,04%. Jadi, pada dasarnya aturan yang dibuat sudah sesuai tetapi pada tingkat pelaksanaannya masih sangat lemah. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum bisa tegak karena ada berbagai faktor yang mendukung, apabila hukum secara substansi sudah kuat namun secara struktur belum kuat maka hukum belum berjalan efektif. Lemahnya pelaksanaan dalam struktur atau pelaksanaan seperti tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat pengadilan membuat diversifikasi dalam kasus tindak pidana anak belum bisa berjalan secara maksimal.

B. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Diversifikasi dalam Tindak Pidana Anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelumnya telah dibahas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa telah mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak dimana pelaksanaannya mengacu pada penyelesaian secara diversifikasi. Diversifikasi yang tujuannya menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan

diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi juga harus memiliki tujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak sebagai pelaku maupun korban. Sistem keadilan restoratif lebih menekankan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa tanpa adanya pembalasan.¹³⁵

Pada pembahasan ini, penulis akan menganalisis kesamaan mengenai diversi dalam tindak pidana anak dilihat dari hukum pidana Islam. Dalam menganalisis persoalan diversi penulis menggunakan teori pemaafan dalam Islam yang disebut dengan *al-‘afw*. *Al-‘afw* atau pemaafan adalah salah satu faktor dari pengampunan. Dalam hukum pidana Islam, pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. Hukum pidana Islam sangat humanis, dalam memberikan hukuman, unsur pemaafan sangat diutamakan.¹³⁶ *Al-‘afw* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam

¹³⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek, dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 65.

¹³⁶ Abdul Qadur Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), Jilid III, h. 168.

tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal ini, diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam terdapat kesamaan jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

Ketentuan yang ada dalam hukum Islam, orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal, dewasa (*baligh*), dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak atau belum berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Demikian juga orang yang belum mencapai kedewasaan (*baligh*) tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh sebab itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak,

orang gila, orang yang sudah hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.¹³⁷

Dewasa dalam Islam ditandai dengan suatu peristiwa biologis, laki-laki ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dialami oleh laki-laki pada usia 15-20 tahun dan 9-19 tahun pada perempuan. Kedewasaan dalam Islam dimulai ketika orang sudah memasuki fase *baligh*, dimana seseorang telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap agamanya.¹³⁸

Menurut Abdul Qadir Audah anak-anak yang belum mencapai usia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan *residivis* jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.¹³⁹

¹³⁷ Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 31, No. 1, 2014, h. 101.

¹³⁸ Abdul Mujib, *Nuansa Psikologi Islam*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo), 2001.

¹³⁹ Adam Sani, RusjdiAli Muhammad, Moh.Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2015, h. 16.

Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sedangkan paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara diluar pengadilan adalah bagian dari bentuk yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁴⁰

Alasan diterapkannya keadilan restoratif pada anak mengingat urgensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana.

Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat

¹⁴⁰ Rudi Hartanto, "Implementasi Kompilasi Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 149.

dari tahapan pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Audah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga tahapan tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non penal dalam Islam telah lama dilakukan pada *jarimah qisas-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan) yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. Pendapat Sayid Sabiq bahwa ketentuan Q.S Al-Baqarah ayat 178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةً يُفَمِّنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤوَلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih. Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berkala agar kamu bertaqwa”.¹⁴¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa; pertama, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kedua, adanya hukum alternatif yaitu qisas, diyat, atau maaf. Ketiga, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah SWT tentang penerapan hukum qisas. Keempat, adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). Kelima, dalam qisas akan terjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman. Qisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat. Berkiblat pada pendapat tersebut,

¹⁴¹ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

jelas menunjukkan *diyat* sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara para pihak. Hal tersebut sepemikiran dengan ide pokok keadilan restoratif.¹⁴² Bahwa dalam agama Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam Islam sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum Islam maupun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Contoh lain terdapat dalam ayat *qishash* terkait penganiayaan dalam Q.S Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (*pun*) ada

¹⁴² Rudi Hartanto, “Implementasi Kompilasi Diversi”., h. 149.

qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim”.¹⁴³

Sudah jelas terdapat anjuran memaafkan, kalimat *barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)* maksudnya tidak menghukum. Seperti ditendang tidak menendang lagi, ditempeleng tidak menempeleng lagi lalu dia memaafkan maka menjadi *kafarat* baginya. Pada intinya soal pemaafan dalam hukum Islam ini sangat ditekankan dan sangat dianjurkan baik dalam *qishash* pembunuhan maupun dalam *qishash* penganiayaan terlebih lagi dalam hal kesalahan orang lain.

Pendekatan keadilan restoratif lebih mengedepankan konsep pemaafan atau perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Intinya dapat dilihat diantara keduanya baik *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak sama-sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam Islam merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Pasal 1 angka 6 yang

¹⁴³ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

berbunyi “*keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan*”. Dari Pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam sistem peradilan pidana anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai.¹⁴⁴

Maka dari itu ada kesesuaian antara *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan hukum Islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berpikir dan bekehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak disebabkan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk

¹⁴⁴ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 74.

dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu.¹⁴⁵

Harus diketahui bahwa dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal *retribution* atau *al-jaza'*. Melainkan terdapat tujuan lain yaitu *prevention/az-zajr, rehabilitation, penebusan dosa, dan restoratif*. Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan pada ayat-ayat *diyat*. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya perseteruan. Konsep pemaafan pada *qisas-diyat* dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok “seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain”.

Dalam Q.S Al-Fathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَآ لَا يُخْمَلُ
مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

¹⁴⁵ Noercholis Rafid, Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 2, 2018.

بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnyasesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan shalat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali”¹⁴⁶

Pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan secara nyata bahwa pidana Islam didasari pada individual responsibility. Namun demi kemaslahatan pelaku dan korban, pengecualian asas ini diterapkan dengan jalan membarengi individual responsibility dengan structural responsibility. Artinya suatu tanggung jawab dari perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus pidana telah diterapkan dalam Islam jauh sebelum kajian ini berkembang dalam sistem hukum modern.

Oleh sebab itu Islam lebih mengutamakan konsep pemaafan atau perdamaian, dimana pelaku, korban, aparat

¹⁴⁶ Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.

penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana dengan cara memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan kerusakan serta berusaha menciptakan perdamaian, dan melakukan perbuatan baik. Adapun hadits tentang pemaafan yaitu “*Dari Anas bin Malik, ia berkata: tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung qisas melainkan beliau menganjurkan untuk memberi maaf (HR. Ibnu Majah)*”.¹⁴⁷

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib* (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyyul amri* (pemimpin). Dengan begitu terlihat jelas bahwa penanganan anak berurusan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang menangani hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif.

Secara menyeluruh terdapat perbedaan dalam proses pelaksanaan pemidanaan anak dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia mengenai dasar hukum dan batasan

¹⁴⁷ Bambang Surabangsa, Tajul Arifin, “Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, h. 65.

usia anak. Sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak melalui diversifikasi dalam bentuk *restorative justice*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tujuan hukum positif dan hukum Islam yaitu tidak hanya melindungi kepentingan pribadi melainkan kepentingan masyarakat dan negara.¹⁴⁸ Bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta kekayaan.

¹⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Keadilan yang hendak dicapai disini adalah keadilan yang bermartabat, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia. Penerapan diversi di Indonesia jika ditelaah secara aturan yang berlaku sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada pelaksanaannya penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak masih jauh dari kata ideal, karena berdasarkan data yang telah peneliti paparkan penerapan diversi pada tingkat kepolisian hanya mencapai 33,58%, penerapan diversi pada tingkat kejaksaan hanya mencapai angka 33,58%, dan penerapan diversi pada tingkat pengadilan hanya mencapai angka 41,04%. Jadi,

pada dasarnya aturan yang dibuat sudah sesuai tetapi pada tingkat pelaksanaannya masih sangat lemah.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, terdapat persamaan antara diversi dan *al-'afw* dalam konteks tujuannya yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Persamaan ketentuan diversi dan *al-'afw* yaitu sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana terhadap anak. Sanksi bagi anak-anak yang melakukan jarimah dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut, juga anak tersebut hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan kepada *waliyyul amri* (pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah* (penerima hukuman). Kesepakatan para ulama terhadap ketentuan hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk laki-laki ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) dan perempuan ditandai dengan datangnya *haidh*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur

dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim, dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri.

B. Saran

Perlunya penguatan dalam struktur hukum, dalam hal ini pelaksana seperti tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan, agar lebih menegakkan aturan diversifikasi yang sudah ada dalam substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, karena menurut catatan dan data masih banyak para penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan belum efektif dalam menerapkan diversifikasi pada peradilan anak dan membentuk aturan khusus terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi pada peradilan anak, sehingga nantinya dengan adanya pengawasan yang lebih ketat pelaksanaan diversifikasi diharapkan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Al-Qadir Audah. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qammi Al-Wad'i*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Al-Khurasani Al-Nasa'i. 2002. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Hafidh Al-Kabir, Abu Bakar. Abdurrazaq Bin Hamain As-Sinai. *Mushanaf Abdur Razaq*. Tanpa Nama Kota: Habiburrahman Al'Azam.
- Al-Imam Abi Abdillah Bin Idris As-Suafi'i. *Al-Um*. Beirut: Darul Al-Kitab Ilmiah.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. 1966. *Kitab Al-Hakam As-Sulthaniyah*. Bairut Darul Al-Fikr.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri'ah Al-Jina'i Al-Islamiah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi.
- _____. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid III. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. 2013. *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerja Sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2013.

- Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Arya Jaya Utama.
- Burlian, Paisal. 2015. *Implementasi Konep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud, Abu. 1996. *Sunnah Abi Daud*. Bairut: Darul Kitab Ilmiah.
- Dewi, Erna, dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Djamil, Nasir. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irfan, M Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukarram Al-Anshariy (Ibnu Mandhur). *Lisan Al- 'Arab*, Juz VI. Mesir: Al-Muassasah Al-Misriyyah Al-‘Ammah.
- Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Jauhari, Iman. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Mardani. 2009. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy. 1989. *Mawsuu'ah Fiqh 'Umar Bin Al-Khattab*. Beirut: Nafa'is.
- Mujib, Abdul. 2001. *Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Dan Praktek Pemasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadzir, Muhammad. 1994. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rokhmadi. 2009. *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Media Group.

- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Ruslan, Rosadi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 1978. *Fiqhus Sunnah*. Kuwait: Darul Al-Bayan.
- Sahetapy, Elfina Lebrine dan Suhartati. 2018. *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.
- _____. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Cet. Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 9.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an , Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Sodiqin, Ali. 2010. *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Terjemahan Al-Qur'an Kemenag 2019.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Wahyuni Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

سنن أبي داود, كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا
 سنن ابن ماجه, كتاب الطلاق, باب طلاق المَغْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ
 سنن ابن ماجه, كتاب الطلاق, باب طلاق المُكْرَهِ وَالنَّاسِي

Jurnal

- Afrina, Nia dan Warasman Marbun. 2019. *Penerapan Diversi Penyelesaian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum. 2 (1).
- Aji, Wikan Sinatrio, Pujiyono, Umi Rozah. 2016. *Implementasi Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pati*. Diponegoro Law Journal. 5(3).
- Anwar, Syahrul. 2010. *Teori Pemaafan dalam Pidana Islam*. Bandung : Makalah UIN Sunan Gunung Djati.
- Ariani, Nevey Varida. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum. 21 (1).
- Danawiharja, Yusuf Luqita. 2020. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihadirkan*

Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Aktualita. 3(1).

Eleanora, Fransiska Novita. 2013. *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.* Lex Jurnalica. 10(3).

Ernis, Yul. 2016. *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 10(2).

Faried, Femmy Silaswaty. 2017. *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri.* Jurnal Serambi Hukum. 11(1).

Hambali, Azwad Rachmat. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System).* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 13(1).

Hamdi, Syaibatul, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jurnal Syariah dan Hukum. 1(1).

Hartanto, Rudi. 2022. *Implementasi Kompilasi Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.* Jurnal Hukum Keluarga. 7(2).

Humau, Zusana Cicilia Kemalau. 2013. *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Skripsi Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Lintianah. “Studi Hukum Islam tentang Sebab-Sebab yang Menghapuskan Hukuman (Analisis Perbandingan Menurut

- Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya: 1994. Tidak dipublikasikan.
- Muhammad, Ali. 2018. *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 1(2).
- Munib, Abdul. 2020. *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 4(1).
- Murdiana, Elfa. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Al-Mawarid*. XII(1).
- Paramartha, Ari dan Oka Parwata. 2018. *Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(1).
- Pradityo, Randy. 2016. *Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal*. *Jurnal Rechts Vinding Online*.
- Pradityo, Randy. 2016. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 5(3).
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Refleksi Hukum*. 9(1).
- Pribadi, Dony. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Hukum*. 3(1).
- Rafid, Noercholis dan Saidah. 2018. *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*. *Jurnal Al-Maiyyah*. 11(2).

- Rida. 2020. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo). *Tesis Pascasarjana IAIN Negeri Palopo*.
- Sani Adam, Rusjdi Ali Muhammad, Moh. Din. 2015. *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(3).
- Saputro Haris Dwi, Muhammad Miswarik. 2021. *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. *Journal Inicio Legis*. 2(1).
- Sidrat Muhammad dan Sabrina Hidayat. Herman. 2019. *Syarat Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konsep Pemidanaan*. *Jurnal Halu Oleo Legal Research*. 1(2).
- Suhaimi Achmad Alif. 2013. *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak*. *Jurnal Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Surabangsa, Bambang dan Tajul Arifin. 2022. *Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*. 22(1).
- Syafe'I, Zakaria. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Al-Qalam*. 31(1).

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website

Adhantyo, Muhammad Farhan. Dilema Memidanakan Anak Remaja. <https://validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>. Diakses Selasa, Januari 2023, pukul 12.35 WIB.

Mansyur, Ridwan. “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pisana Anak”. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=408>. Di akses Kamis, Juli 2023, Pukul 07.50 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Puspa Indah Sari
NIM : 1802026011
Prodi : Hukum Pidana Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 April 2000
Alamat : Desa Sumpersari RT/RW 03/02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati
E-mail : ayuwandirawandiraayu94@gmail.com
No. Hp : 081326540983
Riwayat :

Pendidikan

1. MI Tamrinussibyan Sumpersari (2006-2012)
2. Mts Miftahul Ulum (2012-2015)
3. MA NU Nurul Ulum, Jekulo Kudus (2015-2018)

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan semestinya dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2023

Wahyu Puspa Indah Sari

NIM 1802026011

